

KEBIJAKAN DAN PERATURAN PEMERINTAH PADA MASA PANDEMI COVID-19DALAM RANGKA PENEGAKAN HUKUM (LAW ENFORCEMENT)

Ni Putu Paramita Dewi

Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangka Raya

paramitaputudewi@gmail.com

Abstract

This scientific article analyzes the steps taken by the government during the covid-19pandemic that hit indonesia today. Through a qualitative descriptive method where the authors describe the facts and phenomena that occur and harmonize with the values and rules contained in the meaning of law enforcement. Covid-19 pandemic needs to get serious handling from all levels, from the government to the people. The government is demanded to immediately take a stand in the context of handling this pandemic by minimizing the emergence of new problems. The public is also expected to have a culture of compliance with the law so that enforcement of government policies and regulations can run well and effectively.

Keywords: covid-19, law enforcement

I. PENDAHULUAN

Indonesia tengah mengalami situasi yang luar biasa selama beberapa waktu belakangan. Virus Corona atau yang dikenal juga dengan istilah Covid-19 inimuncul pertama kali di Wuhan, China padaakhir 2019 lalu. Penyebaran Covid-19 ini telah sampai ke beberapa negara tak terkecuali Indonesia. Sejak awal kemunculannya pada Februari 2020 hingga saat ini, Indonesia tidak henti-hentinya melakukan berbagai upaya dalam mengatasi penyebaran Virus Corona ini danberbagai dampak yang ditimbulkan. Upayayang dilakukan terkait dengan dampak yang ditimbulkan oleh virus ini yakni terutama dalam bidang kesehatan, perekonomian, bahkan ketahanan dan keamanan. Pemerintah tengah

berupaya keras dalam melakukan berbagai penanggulangan dalam mengatasi Covid- 19 ini.

Tak hanya pemerintah, masyarakatpun juga mempunyai peran yang besar dalam mengatasi sekaligus menjadi pemutus mata rantai penyebaran virus ini. Adapun yang menjadi hal terpenting dalam mengatasi dampak dari virus ini adalah kewaspadaan dan kesiagaan serta yang terpenting adalah kedisiplinan baik dari pemerintah maupun masyarakat. Pemerintah masih dan tengah berupaya keras dalam mengatasi pandemi Virus Corona dan dampak yang ditimbulkan. Segala kebijakan dan peraturan terkait yang dibuat harus dipertimbangan lalu kemudian dicermati semata-mata agar segala sesuatunya dapat teratasi dengan baik dan meminimalisir terjadinya permasalahan baru.

Pada masa seperti ini Penegakan Hukum (*Law Enforcement*) sangat dibutuhkan sebagai pengedali dan memberikan kepastian hukum serta memberikan kemanfaatan bagi berbagai pihak. Menurut Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH, *Law Enforcement* atau Penegakan Hukum dalam arti luas artinya kegiatan menerapkan aturan hukum terhadap segala pelanggaran dalam aturan hukum serta memenuhi unsur keadilan. (Jimly, 2009). Kebijakan dan Peraturan yang dibuat hendaknya tidak dilakukan dilakukan secara tergesa-gesa, pemerintah harus mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas dari sebuah kebijakan serta harusmempertimbangkan unsur keadilan di dalamnya. Tentu ini merupakan bukan hal yang mudah bagi pemerintah untuk membuat sebuah kebijakan pada masaPandemi Covid-19 ini.

Setiap kebijakan dan peraturan yang dibuat oleh Pemerintah harus dapat terlaksana dan berjalan dengan baik. Penulis beranggapan bahwa *Law Enforcement* atau Penegakan Hukum dianggap penting dalam mengatasi masa Pandemi Covid-19 ini. Penegakan Hukum bermakna sangat luas, masyarakat juga memegang peranan yang sangat penting dalam penegakan Hukum sebuah Peraturan Pemerintah dalam mengatasi permasalahan ini. Kesadaran Hukum

sangat dibutuhkan untuk dapat terlaksananya *Law Enforcement* (Penegakan Hukum) dari Kebijakan dan Peraturan yang telah dibuat oleh Pemerintah. Namun ada berbagai anggapan dalam masyarakat seperti anggapan bahwa Pemerintah terkesan lamban dalam menangani pandemi Covid-19 ini. Masyarakat menuntut Pemerintah untuk segera memberikan solusi dalam hal penyebaran dan penanggulangan dari dampak yang ditimbulkan Covid-19 namun disaat yang bersamaan juga harus memikirkan bagaimana roda perekonomian tetap berjalan, dimana kita tahu bahwa untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19 ini harus melakukan berbagai macam protokol kesehatan dan himbauan seperti *physical distancing* dan anjuran untuk dirumah saja. Tentu itu akan merugikan bagi masyarakat yang mata pencahariannya tidak bisa dilakukan dari rumah dan tidak berhubungan langsung dengan para konsumen atau pengguna jasa. Kesulitan tersebut hendaknya dapat dimengerti pula oleh masyarakat dengan bersama-sama untuk menerapkan hidup disiplin dan menjalankan Peraturan Pemerintah dengan baik. Dimana unsur- unsur Negara tidak hanya Pemerintah melainkan juga rakyat atau masyarakat. Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk membuat analisis hukum terkait dengan Kebijakan dan Peraturan Pemerintah Pada Masa Pandemi Covid-19 dalam rangka Penegakan Hukum (*Law Enforcement*).

II. METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam karya tulis ini adalah deskriptif kualitatif dimana dalam penulisan karya ilmiah ini menyajikan fakta dan fenomena, sikap serta pertentangan yang terjadi (Agung Prasetyo, 2016). Bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan judul sedangkan bahan hukum sekunder terdiri dari jurnal ilmiah, pencarian internet dan buku literatur penunjang.

III. PEMBAHASAN

Penulis melakukan analisis terkait judul Artikel Ilmiah “Kebijakan dan Peraturan Pemerintah Pada Masa Pandemi Covid-19 dalam rangka Penegakan Hukum (*Law Enforcement*)” sesuai dengan metode yang digunakan

a. Kebijakan dan Peraturan Pemerintahan pada Masa Pandemi Covid-19

Terdapat berbagai Kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah pada masa Covid-19 ini yang kesemuanya dipertimbangkan dengan seksama dan dievaluasi secara berkala. Kebijakan yang dibuat diharapkan dapat mengatasi dampak yang ditimbulkan akibat dari Pandemi Covid-19 dan tidak boleh dilakukan secara tergesa-gesa. Harus dipertimbangkan secara pasti apakah telah memenuhi unsur kepastian hukum serta kemanfaatannya (Rustam Akili, 2012).

Di dalam situasi seperti ini penting untuk menciptakan suasana yang tenang dan kondusif ditengah anggapan sebagian masyarakat yang menganggap Pemerintah yang terkesan lamban dan menggampangkan permasalahan ini. Padahal menciptakan suasana yang tenang dan kondusif merupakan sebuah keputusan awal yang diambil Pemerintah guna menangani pandemi Covid-19 ini (Mata Najwa, 2020a)

Wabah Virus Corona telah ditetapkan menjadi bencana nasional oleh Presiden RI, Joko Widodo yang tercantum pada Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Covid-19 sebagai Bencana Nasional (CNN, 2020). Adapun kategori bencana nasional ada 2 (dua) yaitu bencana alam dan bencana non alam yaitu wabah atau pandemi. Ditetapkannya Covid-19 sebagai Bencana Nasional kemudian Presiden Jokowi membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. Adapun hal ini merupakan kebijakan awal pemerintah dalam menangani sekaligus mengatasi penyebaran Virus Corona (CNN, 2020). Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 yang tertuang dalam Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 7 Tahun

2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 merupakan koordinasi antar Kementerian, Lembaga Negara, Polri, TNI dan Pemerintah Daerah yang bertanggung jawabannya langsung kepada Presiden.

Terdapat hal-hal yang perlu di selamatkan dari bahaya dampak yang ditimbulkan oleh Virus ini seperti dampak dalam hal kesehatan dan sosial ekonomi. Presiden Jokowi berpendapat bahwa kesemuanya memiliki prioritas dan saling berkaitan, namun yang lebih didahulukan yakni dalam hal kesehatan (Mata Najwa, 2020b). Memperoleh pelayanan kesehatan, lingkungan hidup yang baik merupakan hak dasar yang harus dimiliki oleh setiap orang yang hidup sesuai dengan bunyi Pasal 28 Hayat 1 UUD 1945. Tentu permasalahan kesehatan dirasa sangat penting untuk didahulukan, oleh karena nya penerapan Sosial Distancing yang kemudian oleh WHO penggunaan frasa Sosial Distancing diubah menjadi *Physical Distancing*. Penggunaan frasa *Physical Distancing* sudah jelas diharapkan kepada masyarakat agar menjaga jarak dalam hal ini kontak fisik untuk mengurangi resiko penyebaran penyakit menular namun tidak memutuskan kontak secara sosial (Glorya Setyvani Putri, n.d.)

Pemberlakuan penanganan dari satu negara dengan negara lain seperti contoh negara lain yang menerapkan kebijakan *Lockdown* untuk menghadapi pandemi ini dirasa tidak cocok diberlakukan di Indonesia. Hal tersebut sangat tergantung dari kesiapan dan pertimbangan lain seperti perekonomian. Namun Indonesia mengadaptasi kebijakan tersebut dengan pemberlakuan Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB). Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Bersekala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 PSBB merupakan karantina wilayah dalam arti karantina atau pembatasan yang dilakukan oleh tiap daerah atas persetujuan Menteri Kesehatan. Pemberlakuan PSBB harus memenuhi aspek tertentu sehingga disetujui oleh Menteri Kesehatan, seperti adanya peningkatan kasus Covid-19 yang signifikan dan diadakan pengkajian secara epidemiologi dan kesiapan

daerah dalam hal sosial ekonomi. Karantina kesehatan merupakan kewenangan pemerintah pusat jika dilihat dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Ega Ramadayanti, 2020).

Kata-kata sosial ekonomi selalu menjadi salah satu bagian yang tak terpisahkan jika kita membahas penanggulangan pandemi Covid-19. Sosial ekonomi juga harus mendapat perhatian penting karena dampaknya juga sangat dirasakan oleh masyarakat. Sebagai contoh, tidak sedikit karyawan yang dilakukan PHK oleh perusahaan. Bukan tanpa alasan, perusahaan yang tidak bisa beroperasi karena adanya pandemi ini merugi dan banyak yang terpaksa menutup usaha mereka.

Penting bagi Pemerintah untuk menyelesaikan masalah tanpa menimbulkan masalah baru. Penetapan protokol kesehatan dalam rangka penanggulangan penyebaran Covid-19 wajib dilakukan namun perlu dilakukan relaksasi. Relaksasi disini diharapkan mampu tetap menjalankan roda perekonomian namun tidak mengesampingkan protokol kesehatan dalam pelaksanaannya. Bagi sebagian orang yang tidak dapat melakukan pekerjaannya dari rumah seperti ojek, pedagang atau penjual jasa lainnya masih bisa untuk melakukan aktifitas nya di luar rumah.

Kebijakan Pemerintah dalam hal sosial ekonomi dalam rangka membantu masyarakat seperti adanya relaksasi kredit. Yang dimaksudkan dengan Relaksasi Kredit disini berarti adanya pelanggaran syarat-syarat kredit yang dapat memberkan kelonggaran bagi nasabah perbankan yang selanjutnya dikembalikan pada kebijakan masing-masing bank (Rio Christiawan, 2020). Hal ini tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerbitkan aturan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 11/POJK.03/2020 yang diharapkan dapat menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi pada masa Covid-19. Kemudian dalam hal sosial, Pemerintah juga menyalurkan bantuan yang dilakukan melalui perangkat-perangkat yang berada di daerah.

Larangan untuk mudik pun diberlakukan sebagai bentuk upaya Pemerintah dalam hal kesehatan. Adanya aturan tentang larangan mudik dilakukan dalam rangka memutus mata rantai penyebaran Covid-19 dengan cara mengedalikan transportasi selama mudik Idul Fitri 1441 H yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan(Permenhub) Nomor 25 Tahun 2020.

Langkah selanjutnya yang diambil Pemerintah dalam hal memutus mata rantai penyebaran Covid 19 adalah Asimilasi Narapidana. Pada saat kebijakan ini diambil banyak sekali pro dan kontra seperti apakah langkah ini merupakan langkah yang tepat. Tak banyak juga yang beranggapan bahwa ini merupakan kebijakan akal-akalan belaka dalam hal pembebasan napi. Kebijakan mengenai asimilasi napi ini tertuang dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Didik dalam rangka Pencegahan Penanggulangan Penyebaran Covid-19. Menteri Yasona mengatakan bahwa tidak semua napi diberikan asimilasi, hanya narapidana yang memenuhi syarat saja yang mendapatkannya (Sania Mashabi,2020).

b. Kebijakan dan Peraturan Pemerintah pada Masa Pandemi Covid-19 dalam rangka Penegakan Hukum (*Law Enforcement*)

Pemerintah yang menciptakan keadaan kondusif dalam pelaksanaan pemerintahannya maupun dalam hal pelaksanaan kebijakannya merupakan salah satu dari penegakan hukum. Ada keterkaitan antara *Law Enforcement* terhadap *Law making proses*, penegakan hukum yang baik dan bertanggung jawab dipengaruhi oleh proses pembuatan kebijakan yang baik yakni sesuai dengan keadaan atau kebutuhan (Rustam Akili, 2012). Terkait Penegakan Hukum maka Kebijakan atau Peraturan yang dibuat harus memenuhi tiga unsur, diantaranya kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan (Laurensius Arliman S, 2017). Masyarakat pada masa Pandemi Covid-19 pasti sangat mengharapkan

kemanfaatan dari kebijakan dan peraturan yang dibuat sehingga dapat memberikan kepastian hukum.

Sangat luas bila kita membahas mengenai penegakan hukum, tentang bagaimana kebijakan dan peraturan yang dibuat oleh pemerintah merupakan bagian dari penegakan hukum, serta bagaimaimana kebijakan dan peraturan pemerintah itu bisa ditegakkan. Dalam arti sempit, penegakan hukum hanya terbatas pada aparaturnegak hukum dimana aparaturnegak tersebut menjamin bagaimana hukum atau peraturanbisa ditegakkan sesuai dengan nilai dan kaidah, sedangkan dalam arti luas penegakan hukum mencangkup nilai-nilai yang terkandung di dalam sebuah kebijakanmaupun nilai-nilai yang terkandung dalam masyarakat (Laurensius Arliman S, 2019). Penulis beranggapan, dalam kasus Pandemi Covid-19 kita melihat penegakan hukum (*law enforcement*), kedua nya memegang peranan penting tidak hanya dalam arti sempit nya melainkan melihatnya dalamarti luas.

Karena Penegakan Hukum dalam arti luas juga mencangkup masyarakat, maka secara masyarakat juga memegang peranan penting dalam pelaksanaan kebijakan dan peraturan pemerintah supaya bisa berjalan efektif. Tidak hanya diperlukan kesadaran hukum untuk menegakkan sebuah kebijakan atau peraturan pemerintah, tapi juga dibutuhkan kepatuhan hukum. Sebagai contoh, kita tahu bahwa ada larangan untuk memacu kendaraan pada saat lampu merah sedang menyala. Itu merupakan kesadaran hukum. Namun saat keadaan sedang sepi dan tidak ada polisi lalu lintas di sekitar maka yang sering terjadi adalah menerobos lampu merah yang sedang menyala. Namun bila kepatuhan hukum dilakukan dan menjadi jiwa bagi masyarakat Indonesia maka Penegakan Hukum (*Law Enforcement*) sebuah kebijakan atau Peraturan Pemerintah bisa terlaksana dengan baik dan efektif. Hal ini sejalandengan pendapat Lawrence M Friedman yang mengatakan bahwa penegakan hukum terdapat tiga faktor yang mempengaruhi yaitu, komponen substansi, kultural dan struktur yang ketiganya

saling berkaitan dalam terciptanya penegakan hukum (H Asep Suparman, 2013).

Penegakan Hukum terhadap Kebijakan dan Peraturan Pemerintah terkait pelanggaran yang terjadi pada masa pandemi Covid-19 dapat dilakukan penanganan secara preventif dan represif. Pemberlakuan anjuran dan himbauan seperti *physical distancing*, menjaga kebersihan dan rajin cuci tangan serta menganakan masker merupakan langkah yang diambil dalam menghadapi pandemi corona ini. Selain itu, Penegakan hukum represif dapat dilakukan karena kebijakan dan peraturan pemerintah yang telah dibuat dengan memerhatikan unsur kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan tidak dilaksanakan. Aparatur penegak hukum bisa menindak dalam hal pelanggaran yang terjadi. Tindakan represif yang dilakukan adalah dengan menjalankan sanksi atau hukuman. Pemerintah memberlakukan sanksi atau hukuman didasari oleh rasa bertanggung jawab dan semata-mata untuk memastikan keamanan masyarakat dari Virus Corona.

Ada 5 (lima) faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto, diantaranya hukumnya itu sendiri, para penegak hukum nya, faktor fasilitas, kesadaran hukum dan budaya hukum (Soerdjono Soekanto, 1983). Pembahasan pertama adalah mengenai hukumnya itu sendiri. Adapun dalam pelaksanaannya pula, Penegakan Hukum Kebijakan Pemerintah harus bersinergi antara dengan Kebijakan dan Peraturan yang dibuat oleh Pemerintah dengan segala aspek baik dari pemerintah pusat dan daerah begitupun dengan masyarakatnya. Kebijakan Pemerintah dalam menangani Covid-19 ini banyak menimbulkan pro dan kontra. Pelaksanaan sebuah kebijakan sering kali terjadi hambatan dan rintangan. Jika dilihat pada masa pandemi Covid-19 ini rintangan dalam hal pelaksanaan kebijakan adalah adanya tumpang tindih kebijakan karena ego sektoral. Sebagai contoh adanya larangan beroperasi bagi beberapa sektor perusahaan pada masa PSBB namun secara bersamaan Peraturan Menteri Perindustrian memberikan ijin bagus perusahaan yang diluar dari sektor-sektor

yang telah dikecualikan (Mata Najwa, 2020b). Hal seperti ini merupakan hambatan yang bisa menghalangi terciptanya penegakan hukum sebuah kebijakan. Perlu disadari bahwa Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri dalam menangani pandemi ini. Perlu adanya sinergi antar Lembaga Negara, Kementerian bahkan sampai dengan tingkat daerah dan desa serta masyarakat. Namun langkah yang bisa diambil dalam hal terjadinya tumpang tindih kebijakan seperti ini adalah dengan dilakukannya evaluasi dan koordinasi untuk mencari langkah mana yang terbaik.

IV. KESIMPULAN

Hukum berfungsi untuk menciptakan ketertiban dan keteraturan masyarakat. Adapun dalam hal penegakan hukum (*Law Enforcement*) dibutuhkan sinkronisasi antar berbagai pihak dalam penanganan Pandemi Covid-19. Bahwa benar Pemerintah beserta para Menteri maupun Pemerintah Daerah melihatnya dalam kaca mata yang berbeda, ada yang melihat dari sisi sosial ekonomi maupun dari sisi kesehatan. Penulis berpendapat bahwa prioritas sangat dibutuhkan dalam hal ini sehingga Pemerintah dapat fokus untuk menjalankan dari salah satu sisi terlebih dahulu baru kemudian menyelesaikan permasalahan yang lain. Namun hal ini perlu mendapat dukungan dari masyarakat dengan menerapkan hidup disiplin dan taat pada aturan. Kita bersama-sama memerangi wabah Virus Corona ini, adaptasi terhadap hal-hal baru seperti *physical distancing*, mencuci tangan dan menjaga kebersihan, memakai masker untuk keluar rumah serta sebisa mungkin menghindari kerumunan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung Prasetyo. (2016). Pengertian Penelitian Deskriptif Kualitatif. *Linguistik Id*.
<https://www.linguistikid.com/2016/09/pengertian-penelitian-deskriptif-kualitatif.html>
- CNN, I. (2020). No Title. 13 April 2020.

- Ega Ramadayanti. (2020). COVID-19 dalam Perspektif One Health Approach dan Law Enforcement. *Biro Media Dan Informasi Unpad*.
- Glorya Setyovani Putri. (n.d.). WHO Ubah Social Distancing Jadi Physical Distancing, Apa Maksudnya? Kompas.Com.
- H Asep Suparman. (2013). Penegakan Hukum Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 29.
<http://ejournal.sthb.ac.id/index.php/jwy/article/view/67/48>
- Jimly, A. (2009). No Title. <https://click-gtg.blogspot.com/2009/12/penegakan-hukum-law-enforcement.html>
- Laurensius Arliman S. (2017).
Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Untuk Mewujudkan Indonesia Sebagai Negara Hukum. *Jurnal Hukum Doctrinal*, 2.
<https://jurnal.um-palembang.ac.id/doktrinal/article/view/2523/1885> Laurensius Arliman S. (2019).
Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik di Negara Hukum Indonesia. *Dialogia Luridica*, 11. <file:///C:/Users/USER/Downloads/1831-Article Text-5024-1-10-20191119.pdf>
- Mata Najwa. (2020a). Jokowi Diuji Pandemi: Didesak Mundur, Menkes Terawan Dipuji Jokowi (Part 1).
Trans 7. <https://www.youtube.com/watch?v=JFHHzLixfXA>
- Mata Najwa. (2020b). Jokowi Diuji Pandemi - Jokowi: Mudik dan Pulang Kampung Itu Beda (Part 2). *Trans 7*.
- Rio Christiawan. (2020). *Relaksasi Kredit: Rescheduling atau Restrukturisasi?* *Hukum Online*.
- Rustam Akili. (2012). Implementasi pembentukan kebijakan hukum melalui proses legislasi dalam rangka pembangunan hukum. *Jurnal Legalitas*, 05.
- Sania Mashabi. (2020). Asimilasi Bukan Berarti Membebaskan Napi untuk Berulah

Lagi. Kompas.Com.

Soerdjono Soekanto. (1983). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Rajawali. <https://books.google.co.id/books?id=BK2aHAAACAAJ&dq=soerjono+soekanto&hl=id&sa=X&ved=2ahUKEwicwamumZPqAhVIWH0KHUvHAVkQ6AEwAHoECAAQAQ>